

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Pemanding, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 25 November 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang;
2. Pemanding, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 25 November 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang;

Nomor 1 dan Nomor 2 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: DR. Saim Aksinuddin, S.H., M.H. dan Deden Firman Fauzi, S.H., Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum LAW OFFICE DR. SAIM AKSINUDDIN. S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok J No. 99-100 Telp (022) 5434777, Fax (022) 5434886, E-mail : saim_hukum@yahoo.com Bandung 40238, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2020, semula sebagai Tergugat I dan II sekarang sebagai Para Pemanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 25 November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy S Soeprpto, S.H., dan Sabarta Sembiring S.H., Advokat dari Kantor Hukum Eddy S, Soeprpto, S.H. &

Rekan, beralamat di Jalan Sukabumi Dalam I No 11 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan Pewaristelah meninggal dunia ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris, adalah:
 - Pemanding (Tergugat I), sebagai isteri pertama ;
 - Terbanding (Penggugat), sebagai isteri kedua ;
 - Anak Pewaris binti Pewaris (Tergugat II), sebagai anak perempuan dari perkawinan dengan Tergugat I ;
 - Anak Pewaris bin Pewaris, sebagai anak laki-laki dari perkawinan dengan Penggugat ;
 - Anak ke 2 Pewaris binti Pewaris, sebagai anak perempuan dari perkawinan dengan Penggugat ;
4. Menyatakan harta gono-gini dari perkawinan antara almarhum Pewarisbin Jarkasih dan Tergugat I adalah :
 - 4.1 Sebidang tanah dan bangunan di Kabupaten Sumedang, seluas kurang lebih 9 tumbak dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Gang
Selatan	: Tanah Tetangga

Timur : Tanah Keluarga Tetangga
Barat : Tanah Tetangga

4.2 Sebidang tanah darat terletak di Kabupaten Sumedang, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Aoh Kurnia, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)/Camat Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Nomor: 288/2004, tanggal 7 September 2004, Persil No. 68, Kohir Nomor C.1032 D.II, luas kurang lebih 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi), atas nama Xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Gang;
Selatan : Tanah Tetangga;
Barat : Tanah Tetangga;
Timur : Tanah Tetangga;

4.3 Sebidang tanah darat berbentuk balong terletak di Kabupaten Sumedang, sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 232/2010 tanggal 25 Mei 2010, Persil No. 112.E.I, Blok Ciluluk, Kohir Nomor C.616, luas kurang lebih 560 m² (lima ratus enam puluh meter persegi), atas nama Nyonya Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan PJKA;
Selatan : Tanah Tetangga;
Barat : Tanah Tetangga;
Timur : Tanah Tetangga;

4.4 Sebidang tanah dan bangunan bekas pabrik Tahu milik xxx seluas kurang lebih 32 Tumbak sekarang dijadikan rumah kontrakan terletak di Kabupaten Sumedang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Tetangga
Selatan : Jalan xxx.
Timur : Rumah Tetangga
Barat : Tanah Tetangga

4.5 Sebidang tanah bekas milik ibu Tetangga yang masih satu hamparan dengan petitem 4.4 tersebut diatas seluas kurang lebih 20 Tumbak, pembelian alm. Pewaris pada Tahun 2015, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah Tetangga;

Selatan : Jalan xxx;

Timur : Rumah Tetangga;

Barat : Tanah Tetangga;

4.6 Bangunan rumah berikut toko, merupakan warisan orang tua almarhum yang sudah dibayar oleh almarhum kepada ketiga orang saudara kandungnya, sehingga menjadi milik almarhum, terletak di Kabupaten Sumedang, seluas kurang lebih 15 tumbak, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Tetangga;

Selatan : Jl. xx

Timur : Tanah Tetangga;

Barat : Jl. Desa;

5 Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta gono-gini sebagaimana tersebut pada petitem nomor 4 adalah bagian dari almarhum Pewaris dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah bagian Tergugat I;

6 Menetapkan bagian harta gono-gini dari almarhum Pewaris selama masa perkawinannya dengan Tergugat I adalah harta warisan (peninggalan) yang belum dibagi;

7 Menetapkan bagian-bagian ahli waris alm Pewaris adalah sebagai berikut:

7.2 Pembanding (Tergugat I) mendapat 6,25 % bagian;

7.3 Terbanding (Penggugat), mendapat 6,25 % bagian;

7.4 Anak Pewaris binti Pewaris (Tergugat II), mendapat 21,875% bagian;

7.5 Anak Pewaris bin Pewaris, mendapat 43,75 % bagian;

7.6 Anak ke 2 Pewaris binti Pewaris, mendapat 21,875% bagian;

- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembagian waris dari harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 7, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan secara lelang tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- 9 Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.011.000,00 (tiga juta sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa Para Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Desember 2020 yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I dan II/Tergugat I dan II.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pembanding I dan II /Tergugat I dan II seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbading seluruhnya.

Subsitetanggar :

Ex Aequo Et Bono

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbading pada tanggal 22 Desember 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbading tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4139/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 06 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa Terbading telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2020 dan Terbading tidak melakukan *inzage* sebagai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 4139/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 06 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Februari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor W10-A/0605/HK.05/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbading;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 November 2020 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* Para Pembanding hadir, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Sidang, salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg, memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2020 yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut yang salah satunya sebagaimana dalam halaman 8 Huruf D poin 1 Bahwa pada waktu putusan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA. Smdg, yang diputus perkara tersebut pada tanggal 16 November 2020 hanya dihadiri oleh Ketua Majelis tanpa dihadiri oleh 2 (dua) hakim anggota, jadi bunyi dalam halaman 73 dihadiri oleh 2 (hakim) Anggota adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 November 2020 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg halaman 292 pada persidangan pembacaan Putusan disebutkan dalam persidangan tersebut tidak lengkap/tidak dihadiri Hakim Anggota karena Hakim Anggota mengikuti pelaksanaan ujian daring, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman yang menyatakan "Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan Majelis Hakim sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain", oleh karenanya perkara tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama

Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* dinyatakan batal demi hukum;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 5 Februari 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses

Rp130.000,00

Biaya Redasi

Rp 10.000,00

Biaya Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).